

ABSTRAK

Abdul Rochim: Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur

Jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang sering dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada prinsipnya jual beli hukumnya boleh (mubah) menurut syari'at Islam selama tidak ada ketentuan yang melarangnya. Yang harus dipenuhi jual beli yaitu adanya orang yang berakad, adanya objek jual beli (*ma'qut alaih*), adanya ijab qabul (*sighat*), dan adanya penukaran pengganti barang (harga). Bentuk jual beli yang sedang berkembang dimasyarakat saat ini merupakan fenomena yang menimbulkan suatu tuntutan bagi dunia hukum, khususnya bagi hukum Islam untuk menentukan status hukumnya, sebab yang menjadi sebab masalah sebenarnya adalah pelaksanaan jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Cianjur.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatar belakangi Jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur (3) untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur.

Penelitian ini, bertitik tolak pada pemikiran pada prinsipnya segala macam bentuk muamalah khususnya jual beli adalah sah sampai ada dalil atau petunjuk yang mengharamkan atau membatalkannya. Pada dasarnya hukum Islam sangat memperhatikan aspek situasi, tujuannya, dan zaman dengan memperhatikan aspek keadilan.

Penelitian ini menggunakan deskriptif, yaitu suatu penelitian yang didasarkan atas penuturan dan analisis terhadap permasalahan yang ada pada saat ini. Sumber data primernya adalah para penjual dan pembeli ikan di Desa Cikidang Bayabang Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur, sedangkan sumber data sekundernya adalah teknik pengumpulan datanya melalui observasi di lapangan, wawancara kepada penjual dan pembeli serta studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang dimana penjual di syaratkan untuk menjual ikannya kepada bandar tersebut dengan dasar keterpaksaan (2) factor-faktor yang melatar belakangi jual beli ikan adalah kebiasaan (tradisi), kebutuhan hidup yang mendesak, terikat dengan bandar dan tidak ingin susah payah karena kurangnya modal usaha (3) sehingga dapat disimpulkan jual beli ikan di Desa Cikidang Bayabang tersebut tidak sah, karena belum terpenuhi rukun jual beli. Tetapi, dikarenakan dalam proses akadnya terdapat unsur keterpaksaan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Maka pelaksanaan jual beli tersebut harus dihindarkan.